



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

FASILITASI ASURANSI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Banyumas termasuk sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan nasional, maka pembangunan pertanian merupakan prioritas utama guna meningkatkan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan secara berkelanjutan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. bahwa kegiatan usaha di bidang pertanian tidak luput dari risiko kerusakan dan kerugian yang dapat terjadi karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam upaya perlindungan risiko kerusakan dan kerugian pertanian kepada petani, maka perlu pengaturan tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan persetujuan bersama antara

BUPATI BANYUMAS
DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI ASURANSI PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
7. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko usaha tani.
8. Fasilitas Asuransi Pertanian adalah kemudahan dalam meringankan kerugian berdasarkan perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah untuk mengikatkan diri dalam suatu pertanggungansan risiko usaha tani.
9. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
10. Petani Penggarap adalah petani yang menggarap tanah milik petani lain dengan sistem bagi hasil.
11. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.

12. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/Peternak yang dibentuk oleh para Petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
13. Premi Asuransi Pertanian yang selanjutnya disebut Premi adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi selaku penanggung dan disetujui oleh Petani selaku tertanggung serta Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi yang memberikan hak kepada Petani untuk memperoleh manfaat pertanggungan risiko usaha tani.
14. Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah selaku penanggung dan disetujui oleh Petani selaku tertanggung serta Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari dana tabarru' dan/atau dana investasi peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan.
15. Polis Asuransi Pertanian adalah dokumen perikatan Asuransi Pertanian, memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian asuransi dan ditandatangani oleh penanggung.
16. Klaim adalah ganti rugi karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti yang berakibat pada kerugian keuangan bagi tertanggung dan memberi hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung.
17. Tanaman adalah jenis organisme yang dibudidayakan pada suatu ruang atau media untuk dipanen pada masa ketika sudah mencapai tahap pertumbuhan tertentu.
18. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian pada Tanaman.
19. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, perawatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
20. Bencana Alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar terhadap kehidupan manusia, seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, dan wabah penyakit.
21. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

22. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan peternakan.
23. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
24. Ruminansia adalah hewan yang memamah biak.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Fasilitas Asuransi Pertanian berasaskan:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan; dan
- h. berkelanjutan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan fasilitas bagi Petani dalam keterlibatannya pada Asuransi Pertanian;
- b. membantu Petani dalam penanggungan risiko kerugian disebabkan karena serangan OPT, Penyakit Hewan Menular, dampak Perubahan Iklim dan/atau Bencana Alam; dan
- c. membantu meningkatkan produksi komoditas Pertanian.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini yaitu:

- a. Asuransi Pertanian;
- b. jenis Asuransi Pertanian;
- c. fasilitas Asuransi Pertanian;
- d. pelaksanaan Asuransi Pertanian;
- e. kerja sama;
- f. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
- g. pendanaan.

BAB III ASURANSI PERTANIAN

Pasal 5

- a. Asuransi Pertanian dilaksanakan menggunakan asuransi atau asuransi syariah.
- b. Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah.

Pasal 6

Perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memperoleh persetujuan produk Asuransi Pertanian oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

- (1) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen.
- (2) Kerugian gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana Alam;
 - b. serangan OPT;
 - c. wabah Penyakit Hewan Menular;
 - d. dampak Perubahan Iklim; dan/atau
 - e. jenis risiko-risiko lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

JENIS ASURANSI PERTANIAN

Pasal 8

- (1) Jenis Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. asuransi usaha Tanaman pangan dan/atau Hortikultura; dan
 - b. asuransi usaha Ternak Ruminansia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pola pembayaran Premi atau Kontribusi.
- (2) Pola pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pola swadaya; dan
 - b. pola bantuan Premi atau Kontribusi.

Pasal 10

Pola pembayaran secara swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dapat bersumber dari:

- a. Petani;
- b. kemitraan atau kerja sama; dan/atau
- c. perbankan.

BAB V FASILITASI ASURANSI PERTANIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan fasilitasi yang meliputi:

- a. kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta Asuransi Pertanian;
- b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah;
- c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani/Peternak, perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransi syariah; dan/atau
- d. bantuan pembayaran Premi atau Kontribusi.

Pasal 12

Fasilitasi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditujukan untuk:

- a. Petani penggarap Tanaman pangan dan/atau Hortikultura;
- b. Petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya Tanaman pangan dan/atau Hortikultura; dan/atau
- c. Peternak Ruminansia.

Bagian Kedua Kemudahan Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Kemudahan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh Dinas.
- (2) Kemudahan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pendataan/inventarisasi Petani/Peternak calon peserta Asuransi Pertanian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Pendataan/inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kemudahan Akses

Pasal 14

- (1) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh Dinas.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertemukan Petani/Peternak calon peserta dengan perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah.
- (3) Pertemuan antara Petani/Peternak calon peserta dengan dengan Perusahaan Asuransi atau Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara langsung atau melalui media sosial, media dalam jaringan (*online*) dan/atau media lain yang dapat memudahkan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Bagian Keempat Sosialisasi

Pasal 15

- (1) Sosialisasi program Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan oleh Dinas.
- (2) Sosialisasi program Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. permohonan menjadi calon peserta Asuransi Pertanian;
 - b. penentuan dan pemilihan risiko Asuransi Pertanian;
 - c. pendaftaran menjadi peserta Asuransi Pertanian;
 - d. penerbitan Polis Asuransi Pertanian; dan
 - e. pengajuan Klaim.

Bagian Kelima

Bantuan Pembayaran Premi atau Kontribusi

Pasal 16

- (1) Bantuan pembayaran Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilaksanakan dengan pola pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Bantuan pembayaran Premi atau Kontribusi yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan maksimal 80% (delapan puluh perseratus) dari total nilai premi yang harus dibayarkan.
- (3) Kekurangan pembayaran premi sebesar minimal 20% (dua puluh perseratus) dari total nilai premi yang harus dibayarkan ditanggung oleh Petani/Peternak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bantuan pembayaran Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Bantuan pembayaran Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan kepada Petani/Peternak dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tergabung dalam Kelompok Tani;
 - b. melaksanakan cara budi daya Tanaman atau Ternak yang baik;
 - c. Petani penggarap tanaman pangan dan/atau Tanaman hortikultura yang tidak memiliki lahan usaha tani, dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - d. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya Tanaman pangan dan/atau Tanaman Hortikultura pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
 - e. Peternak Ruminansia yang memiliki Ternak paling banyak 15 (lima belas) ekor.
- (2) Pemberian bantuan pembayaran Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Petani/Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemberian bantuan pembayaran Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diutamakan pada lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan atau lahan sawah yang dilindungi.
- (2) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau lahan sawah dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAKSANAAN ASURANSI PERTANIAN

Pasal 19

Asuransi Pertanian dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengusulan Calon Peserta dan Calon Lokasi dari Dinas;
- b. sosialisasi Asuransi Pertanian kepada calon peserta;
- c. penilaian kelayakan terhadap objek Asuransi Pertanian;
- d. pendaftaran menjadi peserta dengan mengisi formulir pendaftaran dan membayar Premi atau Kontribusi;
- e. penerbitan Polis Asuransi Pertanian dilakukan setelah pendaftaran dan Premi atau Kontribusi diterima dari Petani; dan
- f. pengajuan Klaim dilakukan setelah Petani melaporkan kerusakan atau kerugian sesuai hasil pemeriksaan dan mendapat persetujuan dari perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan fasilitasi Asuransi Pertanian di Daerah dilakukan oleh tim Daerah.
- (2) Tim Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. unsur Dinas;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang Perencanaan;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan; dan
 - d. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Tim Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. inventarisasi, verifikasi, dan mengusulkan calon penerima bantuan Premi atau Kontribusi;
 - b. melaksanakan sosialisasi Asuransi Pertanian; dan
 - c. melakukan monitoring pelaksanaan Asuransi Pertanian.
- (4) Tim Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Dalam hal diperlukan optimalisasi pelaksanaan fasilitasi Asuransi Pertanian di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lainnya.
- (2) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah daerah lainnya; dan
 - d. swasta atau pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama dalam pemberian kemudahan akses terhadap Asuransi Pertanian, kemudahan pendaftaran pada Asuransi Pertanian, sosialisasi program Asuransi Pertanian, dan pemberian bantuan Premi atau kontribusi bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan fasilitasi Asuransi Pertanian dilakukan oleh Dinas dan dapat melibatkan perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang ditunjuk oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan komoditas/obyek yang diasuransikan.

Pasal 23

Pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitasi Asuransi Pertanian dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang pengawasan.

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan dalam 1 (satu) kurun waktu sesuai dengan komoditas/obyek yang diasuransikan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 27

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 5 Februari 2026

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 5 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026
NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH: (1-6/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
FASILITASI ASURANSI PERTANIAN

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, sehingga setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan. Oleh karena itu, setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang Pertanian.

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, salah satu tujuan pembangunan Pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besar kesejahteraan Petani. Selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan Pertanian perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Dalam menyelenggarakan pembangunan Pertanian, Petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar.

Di Indonesia pada umumnya dan Daerah pada khususnya, Petani dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi dan sekaligus memberdayakan Petani. Bentuk perlindungan tersebut salah satunya berupa pemberian fasilitasi Asuransi Pertanian sebagai stimulus bagi para Petani agar nantinya dapat ikut serta dalam Asuransi Pertanian secara penuh dan secara mandiri. Asuransi Pertanian memberikan jaminan terhadap ganti kerugian untuk sejumlah nilai yang setara dengan pengadaan bibit, apabila terjadi gagal panen atau apabila terjadi kerugian pada hewan ternak yang dipelihara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian fasilitasi ini sejalan dengan tujuan Daerah untuk hadir dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi Petani, serta untuk menjaga agar usaha Pertanian dapat berjalan secara baik dan berkesinambungan sehingga dapat mendukung terciptanya swasembada pangan di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 113